



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2306 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pemerintah Daerah membentuk tim Dana BOSP provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya, maka perlu membentuk Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045)

5. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOSP pada satuan pendidikan;
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud diktum kedua meliputi:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
 - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
 - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP ;
 - h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
 - i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
 - j. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP ;

- k. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dana BOSP Tim BOSP Kabupaten dilarang untuk

- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
- b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOSP untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
- c. memengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOSP ;
- d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOSP; dan/atau
- e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOSP.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 Juni 2024


Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Juni 2024



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2306 TAHUN 2024
TANGGAL : 11 JUNI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Bupati Polewali Mandar
II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
III. Tim Pelaksana :

No	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	M. ILYAS, S.Pd.MM	KEPALA BIDANG PAUD DAN DIKMAS	KETUA
2	ABDUL KHALIK MAWARDI, S.Pd.I	KEPALA SEKSI PAUD	WAKIL KETUA
3	SYAMSUDDIN Y	STAF PAUD DAN DIKMAS	SEKERTARIS
4	MIFTAH FARID, S.STP, M.Adm.KP	KABID ANGGARAN	ANGGOTA
5	HAMZAH, S.Sos.,M.Si	KASUBAG PERENCANAAN	ANGGOTA
6	ROSMIRASARI, S.IP	STAF PAUD DAN DIKMAS	ANGGOTA
7	NUR FADILAH, S.Pd	STAF PAUD DAN DIKMAS	ANGGOTA
8	A. MASRUL	STAF PAUD DAN DIKMAS	ANGGOTA


Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Juni 2024



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2306 TAHUN 2024
TANGGAL : 11 JUNI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Bupati Polewali Mandar
II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
III. Tim Pelaksana :

No	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	M. ILYAS, S.Pd.MM	KEPALA BIDANG PAUD DAN DIKMAS	KETUA
2	NURLAELA, S.Sos	KEPALA SEKSI KESETARAAN	WAKIL KETUA
3	SALMAH, S.IP.,MM	KEPALA SEKSI SARPRAS	SEKERTARIS
4	MIFTAH FARID, S.STP, M.Adm.KP	KABID ANGGARAN	ANGGOTA
5	SITTI SUPIANAH, S.IP.,M.M	KASUBAG KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
6	MUNAWIR S.,.IP	STAF PAUD DAN DIKMAS	ANGGOTA
7	NURFUDHAIL, S.Pd	STAF PAUD DAN DIKMAS	ANGGOTA
8	SRI ZULKAIDAH RAHMAT	STAF PAUD DAN DIKMAS	ANGGOTA

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Juni 2024

